



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN MAKSIAT

DI KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa pemberantasan maksiat di Kabupaten Musi Rawas telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Maksiat di Kabupaten Musi Rawas;
- b. bahwa dikarenakan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi serta untuk menciptakan tatanan hidup masyarakat Kabupaten Musi Rawas yang tertib, teratur, bermoral, beretika dan berakhlak mulia menuju Musi Rawas Sempurna 2021, maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 9 Tahun 2005 perlu diganti;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat di Kabupaten Musi Rawas.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. ✓ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. ✓ Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Maksiat di Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005 Seri E Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

dan

BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN MAKSIAT DI KABUPATEN MUSI RAWAS**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Musi Rawas
5. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Petugas Penyidik yang berasal dari kalangan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Sat. Pol PP adalah SKPD Teknis Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang bertugas mengawasi dan mengamankan pelaksanaan Keputusan Pemerintah dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas.
8. ✓ Kejaksaan adalah Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas.
9. ✓ Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak.
10. Perbuatan maksiat adalah setiap perbuatan orang/anggota masyarakat yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan dan melanggar norma-norma agama, kesusilaan, adat istiadat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Prostitusi adalah hubungan seks diluar nikah dan atau diluar perkawinan yang sah yang berlangsung atas dasar perjanjian saling menguntungkan antara para pelaku.
12. Zina adalah perbuatan senggama di luar ikatan perkawinan antara seorang atau lebih laki-laki dengan seorang atau lebih perempuan.
13. Homoseks adalah hubungan seksual antara sesama laki-laki.

14. Lesbian adalah hubungan seksual antara sesama perempuan.
15. Sodomi adalah hubungan seks melalui anus yang dilakukan oleh orang laki-laki.
16. Pelecehan Seksual adalah perbuatan merendahkan harkat dan martabat seseorang baik laki-laki maupun perempuan oleh seseorang atau kelompok lainnya yang bertendensi seks secara tidak menyenangkan.
17. Perbuatan porno adalah segala jenis kegiatan dan atau perbuatan yang dapat merangsang nafsu birahi termasuk di dalamnya pornografi dan pornoaksi.
18. Minuman Keras adalah semua minuman yang berakohol dan memabukan.
19. Judi adalah semua kegiatan permainan dengan taruhan, baik berupa uang, benda maupun lainnya.
20. Hotel adalah usaha komersil yang menggunakan seluruhnya atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan.
21. Pondok Wisata adalah suatu usaha dengan menggunakan seluruh dan atau sebagian rumah atau bangunan untuk tempat tinggal sementara dengan imbalan pembayaran.
22. Pemandokan adalah suatu tempat tinggal dengan menggunakan seluruh atau sebagian rumah atau bangunan untuk tempat tinggal sementara dengan imbalan pembayaran.
23. Objek Wisata adalah perwujudan hasil ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik wisata untuk dikunjungi wisatawan.
24. Tempat hiburan adalah tempat penyelenggaraan semua jenis pertunjukan atau keramaian termasuk kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati dan dirasakan manfaatnya sebagai fasilitas yang dapat memberikan hiburan dan kesegaran bagi setiap pengunjung.
25. Panti pijat adalah suatu usaha tradisional atau modern dengan menggunakan seluruh atau sebagian rumah atau bangunan untuk Panti Pijat Urut Tradisional atau Panti Pijat Urut Modern dengan menggunakan imbalan pembayaran.

26. Salon kecantikan adalah kegiatan yang bertempat dalam satu rumah atau bangunan yang memiliki peralatan kecantikan untuk menghias seseorang baik perempuan maupun laki-laki, sehingga berpenampilan lebih menarik.
27. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses refungsionalisasi dan pembinaan untuk menghimbau para pelaku mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dan benar dalam kehidupan bermasyarakat.
28. Pencegahan adalah tindakan pihak yang berwajib dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat terjadinya resiko.
29. Sosialisasi adalah proses mempelajari dan menanamkan suatu nilai, norma, peran dan pola perilaku dari satu generasi ke generasi lain dalam sebuah kelompok atau masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup segala bentuk perbuatan, tindakan atau perilaku yang berhubungan dengan maksiat.
- (2) Perbuatan maksiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi perbuatan dan tindakan perilaku sebagai berikut :
 - a. prostitusi;
 - b. zina;
 - c. homoseks;
 - d. lesbian;
 - e. sodomi;
 - f. penyimpangan seksual lainnya;
 - g. minuman keras; dan
 - h. judi.
- (3) Semua tindakan atau perbuatan yang berhubungan dengan maksiat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, adalah tindakan atau perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

BAB III
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar hukum yang melandasi upaya pencegahan dan pemberantasan berbagai bentuk perbuatan maksiat yang mempengaruhi tata kehidupan bermasyarakat dan sebagai upaya merubah sikap mental yang merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, sehingga terwujudnya masyarakat yang tertib, teratur, bermoral, beretika dan berakhlak mulia.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. untuk mencegah dan memberantas perbuatan maksiat dan segala macam bentuknya.
- b. agar terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, teratur, bermoral, beretika dan berakhlak mulia.

BAB IV
WEWENANG

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan maksiat dan segala bentuknya.
- (2) Bupati mengatur segala urusan yang berada dibawah kewenangannya untuk mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan yang mengarah pada perbuatan maksiat.
- (3) Pemerintah Kabupaten dapat bekerjasama dengan POLRI, Polisi Militer, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri pada saat operasional pelaksanaan pemberantasan dan penanganan maksiat.
- (4) Bupati berwenang melakukan penyitaan barang bukti, melakukan penutupan, penyegelan serta pencabutan izin tempat usaha yang dipergunakan sebagai tempat perbuatan maksiat.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Setiap orang dan atau badan dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang, apabila mengetahui atau menduga terjadinya maksiat di tempat-tempat tertentu.
- (2) Dalam hal-hal tertentu dan sangat diperlukan Bupati dan atau pejabat yang berwenang dapat mengikutsertakan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk melakukan penertiban terhadap maksiat.

BAB VI
KETENTUAN LARANGAN

Pasal 7

- (1) Setiap orang dan atau badan dilarang :
 - a. melakukan hubungan sex dalam bentuk prostitusi, zina, homoseks, lesbian, sodomi dan atau penyimpangan seksual lainnya;
 - b. memfasilitasi terjadinya hubungan sex dalam bentuk prostitusi, zina, homoseks, lesbian, sodomi dan atau penyimpangan seksual lainnya;
 - c. melindungi perbuatan, tindakan dan perilaku yang menimbulkan hubungan sex dalam bentuk prostitusi, zina, homoseks, lesbian, sodomi dan atau penyimpangan seksual lainnya.
- (2) Setiap laki-laki atau perempuan baik sendiri-sendiri, berpasangan atau berkelompok dilarang berada pada tempat atau waktu tertentu yang tidak patut menurut norma agama dan memperlihatkan sikap atau perilaku yang berpeluang kearah terjadinya perbuatan maksiat.

Pasal 8

Setiap orang atau badan dilarang menggunakan jalan umum, lorong, gang, lapangan terbuka, taman, penginapan, hotel, losmen, motel, panti pijat, salon, diskotik, asrama, rumah kediaman, warung, lingkungan kerja dan tempat hiburan sebagai tempat maksiat.

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang minum minuman keras di tempat umum, sehingga menimbulkan maksiat;
- (2) Setiap orang atau badan dilarang memiliki, membawa, menyediakan, menyimpan, menerima, mengedarkan, memproduksi, memperjualbelikan dan menyediakan fasilitas minuman keras tanpa izin Pejabat yang berwenang.

Pasal 10


- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyediakan fasilitas perjudian atau tempat perjudian dalam bentuk apapun;
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan kupon undian dalam bentuk apapun tanpa izin Pejabat yang berwenang.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Terpidana yang melanggar Peraturan Daerah ini dapat diumumkan dalam media daerah dengan memuat biodata secara lengkap;
- (3) Terpidana yang berasal dari aparat Pemerintah Kabupaten, aparat pemerintah Pusat, TNI/POLRI dan anggota DPRD dapat dikenakan hukuman tambahan dengan sanksi disiplin yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 12

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang mengenakan sanksi administratif atau pelanggaran terhadap larangan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembatalan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha dan atau pembatalan persetujuan;
 - e. pembatalan pendaftaran dan atau pencabutan izin;
 - f. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan; dan
 - g. pengawasan dan atau pembubaran kegiatan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENYIDIKAN
Pasal 13

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;

BAB X
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan terhadap kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan perbuatan maksiat, dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, POLRI, Sat. Pol PP, Kejaksaan, orang tua, wali asuh, guru, alim ulama, pemuka adat, dan pemuka masyarakat.
- (2) Pemerintah Kabupaten melalui instansi terkait harus memperketat pengawasan diperbatasan wilayah Kabupaten, agar tidak dimasuki oleh hal-hal yang mengarah pada maksiat.

Pasal 15

- (1) Pembinaan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan berupa :
 - a. hukuman ringan;
 - b. denda;
 - c. sanksi administratif;
 - d. hukuman disiplin;
 - e. pembinaan pada pusat-pusat rehabilitasi;
 - f. pembinaan pemuka adat;
 - g. pembinaan orang tua;
 - h. pembinaan guru atau wali asuh;
 - i. pembinaan alim ulama; dan
 - j. pembinaan pemuka masyarakat lainnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Maksiat di Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005 Seri E Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 27 Desember 2016

BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

H. ISBANDI ARSYAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2016 NOMOR¹²

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI
SUMATERA SELATAN (12 /MURA/2016).